

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul, MN: West Publishing Co., 2009), hlm. 538.
- Rekho Adriadi (2024) Analisis Kinerja Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Bengkulu Utara, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Rekho Adriadi (2024) Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1326.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1326
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum : Tinjauan Hukum dan Praktik Khuluqiyya: *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 06(1), 53–64.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020).
- Hadar Nafis Gumay, "Pemilu dan Demokrasi: Refleksi atas Pengawasan Pemilu," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19 No. 1, 2015, hlm. 89.
- Harumdani W, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 539.
- IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, (Stockholm : Bulls Graphics, 2010), hlm. 199.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7
- Lusi Liany, Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 15 Nomor 3, Desember 2018, hlm. 313
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 421.

- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, hlm. 10–11.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, hlm. 10–11.
- Minan, A. (2019).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 247.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 247.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hills: Sage Publications, hlm. 187.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hills: Sage Publications, hlm. 187.
- Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), hlm. 85.
- Pradini Citra Amalia, Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hlm. 77
- Ramlan Surbakti, “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,” Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010, hlm. 215–216.
- Saputra, Dedi. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Bawaslu: Studi Kasus di Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2021, hlm. 45.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 112.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 2009), hlm. 10.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 98.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 120.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Sulistyowati, et al. (2024). Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *UnesLawReview*, (Sengketa, Pemilihan Umum, Kepala Daerah.), 11159. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2098/1685>
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 178.
- Topo Santoso dalam Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia
- Topo santoso, makalah berjudul “Perselisihan Hasil Pemilukada” disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia et Pax*, 35(2), 153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93, hlm. 123.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 93.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 95 dan 96, hlm. 125–126.
- Yuliana, Rina. “Peran Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada.” *Jurnal Hukum dan Pemilu*, vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 89.

LAMPIRAN

Wawancara

“Analisis Kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelesaian Laporan Sengketa Calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay”

A. Pedoman Wawancara untuk

1. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu (Informan Kunci)

Identitas Singkat

1. Bisa Bapak ceritakan secara singkat jabatan dan tugas utama Bapak di Bawaslu Kota Bengkulu?

Pemahaman Umum tentang Sengketa Ariyono Gumay

2. Bagaimana kronologi singkat sengketa yang diajukan oleh calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay ke Bawaslu Kota Bengkulu?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa inti permasalahan utama dalam sengketa tersebut (misalnya terkait verifikasi faktual dukungan KTP, Berita Acara KPU, atau hal lain)?

Kinerja dari Aspek Kualitas (Quality)

4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas proses penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu dalam kasus Ariyono Gumay?
5. Sejauh mana prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan sudah sesuai dengan regulasi (UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu, SOP internal)?
6. Apakah dalam proses adjudikasi dan mediasi, Bawaslu mampu menjaga prinsip imparcialitas (tidak memihak), keadilan, dan akuntabilitas? Bisa dijelaskan contohnya.
7. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas putusan Bawaslu pada kasus ini? Apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi para pihak?

Kinerja dari Aspek Kuantitas (Quantity)

8. Selama tahapan Pilkada ini, berapa kurang lebih jumlah sengketa proses/perselisihan yang masuk ke Bawaslu Kota Bengkulu?
9. Di antara sengketa-sengketa tersebut, bagaimana posisi kasus Ariyono Gumay (misalnya paling kompleks, paling menyita perhatian, atau biasa saja)?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah beban kerja Bawaslu (jumlah kasus dan tugas pengawasan lainnya) mempengaruhi kinerja dalam menangani kasus Ariyono Gumay?

Kinerja dari Aspek Penggunaan Waktu (Time Utilization)

11. Apakah proses penyelesaian sengketa Ariyono Gumay dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
12. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau hambatan dalam tahapan pemeriksaan, mediasi, ataupun pembacaan putusan? Jika iya, apa penyebabnya?
13. Bagaimana strategi Bawaslu dalam mengatur waktu dan prioritas kerja ketika harus menangani sengketa sambil tetap melaksanakan tugas pengawasan lainnya?

Kinerja dari Aspek Kerja Sama (Cooperation)

14. Bagaimana pola koordinasi antara Bawaslu Kota Bengkulu dengan KPU Kota Bengkulu dalam proses penyelesaian sengketa ini?
15. Sejauh mana dukungan dan kerja sama dari pihak lain (Polri, aparat pemerintah, tim paslon, dan pihak terkait lain) dalam kelancaran proses sengketa?
16. Apakah ada kendala komunikasi atau perbedaan interpretasi regulasi di antara lembaga yang terlibat?

Hambatan dan Tantangan

17. Apa saja kendala utama yang Bapak/Ibu rasakan dalam penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Ariyono Gumay (misalnya SDM, anggaran, bukti, tekanan politik, opini publik)?
18. Sejauh mana faktor tekanan politik atau sorotan publik mempengaruhi proses dan keputusan Bawaslu dalam kasus ini?

B. Pedoman Wawancara

2. Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa (Informan Utama)

Pemahaman Peran dan Tugas

1. Apa saja tugas spesifik Bapak/Ibu sebagai anggota divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Bengkulu?
2. Apa saja tahapan yang Bapak/Ibu lakukan saat menangani sengketa yang diajukan oleh Ariyono Gumay?

Aspek Kualitas

3. Bagaimana prosedur teknis (penerimaan permohonan, registrasi, verifikasi formil dan materil, mediasi, adjudikasi) diterapkan dalam kasus ini?
4. Apakah ada kesulitan dalam menginterpretasikan regulasi terkait verifikasi faktual dukungan KTP yang menjadi objek sengketa?
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa objektif dan transparan proses sidang adjudikasi yang dilakukan?

Aspek Kuantitas

6. Dalam periode Pilkada ini, berapa jumlah sengketa yang Bapak/Ibu tangani, dan bagaimana perbandingannya dengan kasus Ariyono Gumay dari sisi kompleksitas pekerjaan?
7. Apakah beban kerja yang padat berpengaruh pada ketelitian dan kualitas analisis dalam kasus ini?

Aspek Waktu

8. Berapa lama proses penyelesaian sengketa Ariyono Gumay sejak permohonan masuk hingga keluarnya putusan?
9. Apa saja faktor yang mempercepat atau justru memperlambat proses tersebut?

Aspek Kerja Sama

10. Bagaimana koordinasi internal antar divisi di Bawaslu (penanganan pelanggaran, hukum, pengawasan) dalam menangani kasus ini?
11. Sejauh mana keterbukaan informasi dari KPU dan pihak pelapor/terlapor mendukung kelancaran proses penyelesaian sengketa?

Hambatan dan Solusi

12. Apa hambatan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, atau mengklarifikasi pihak-pihak terkait?
13. Upaya apa yang dilakukan Bawaslu untuk mengatasi hambatan tersebut?

Refleksi Kinerja

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah putusan Bawaslu dalam kasus ini sudah merupakan putusan terbaik dalam batas kewenangan dan bukti yang tersedia?
15. Apa pelajaran penting yang Bapak/Ibu dapatkan dari kasus ini untuk perbaikan penanganan sengketa di Pilkada berikutnya?

C. Pedoman Wawancara

3. Sekretaris Bawaslu Kota Bengkulu (Informan Pendukung)

Peran Sekretariat

1. Apa saja tugas Sekretariat Bawaslu terkait dukungan administrasi dan keuangan dalam proses penyelesaian sengketa?

2. Bagaimana peran Sekretariat dalam mendukung penanganan kasus sengketa Ariyono Gumay?

Aspek Penggunaan Waktu dan Administrasi

3. Bagaimana pengelolaan administrasi surat-menyurat, pencatatan, dan arsip dalam kasus ini?
4. Apakah ada kendala administratif yang mempengaruhi kelancaran dan ketepatan waktu proses sengketa?

Aspek Pengelolaan Anggaran dan Dukungan Sarana

5. Sejauh mana ketersediaan anggaran dan sarana prasarana (ruang sidang, dokumen, perangkat IT, SDM administrasi) mendukung penyelesaian sengketa ini?
6. Apakah ada keterbatasan fasilitas yang berdampak pada efektivitas kinerja Bawaslu dalam kasus ini?

Kerja Sama Internal

7. Bagaimana koordinasi antara Sekretariat dan Komisioner Bawaslu selama proses berlangsung?
8. Apakah komunikasi dan pembagian tugas sudah berjalan efektif?

Evaluasi

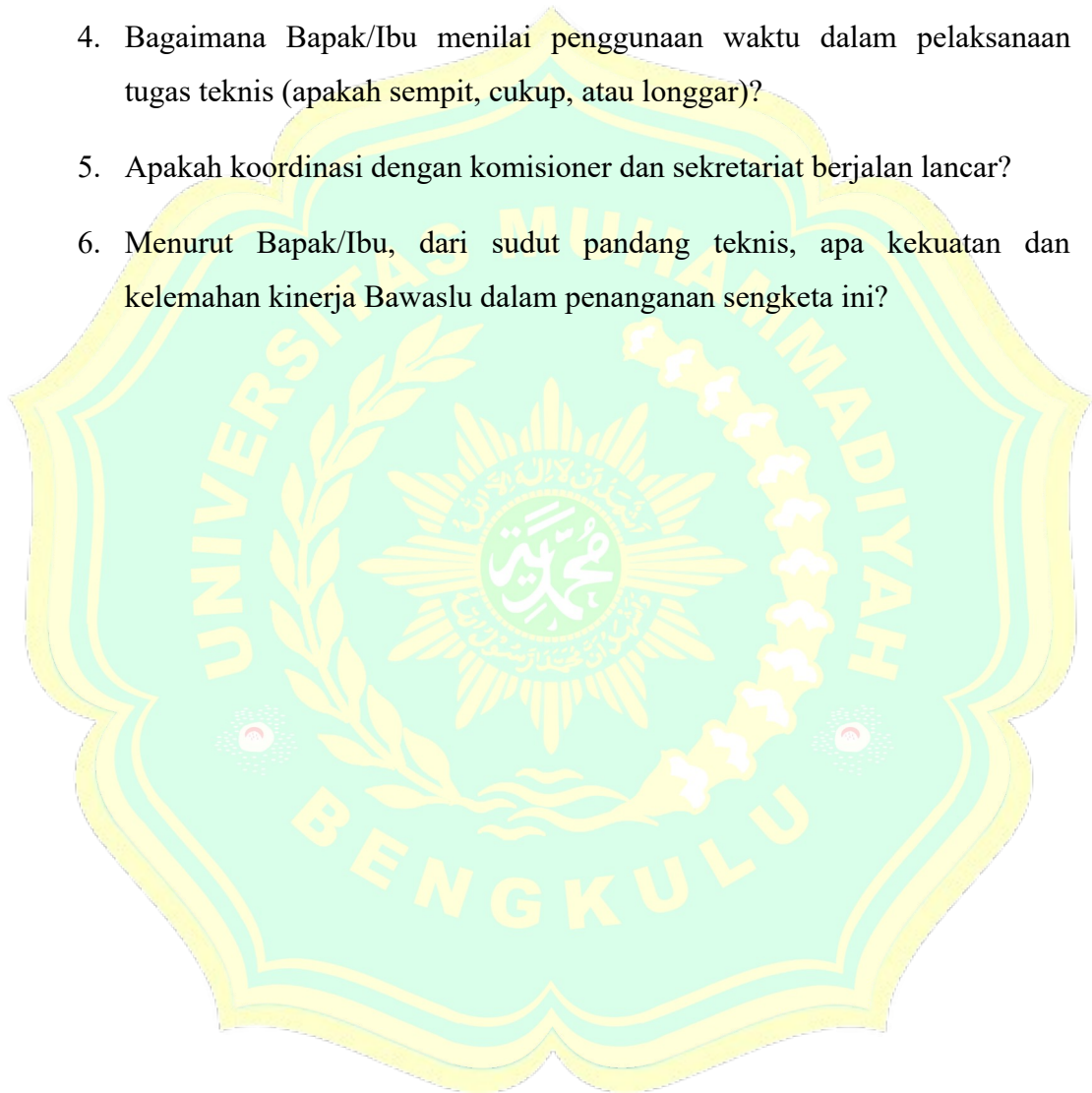
9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki dari sisi administratif dan manajerial agar kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ke depan lebih baik?

D. Pedoman Wawancara

4. Staf Teknis Penanganan Sengketa (Informan Pendukung)

1. Apa tugas teknis yang Bapak/Ibu lakukan dalam penyelesaian sengketa Ariyono Gumay?

2. Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data/dokumen yang menjadi bukti dalam kasus ini?
3. Apakah ada kesulitan teknis dalam memastikan keakuratan dan kelengkapan data (misalnya data dukungan KTP, Berita Acara, dan lain-lain)?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai penggunaan waktu dalam pelaksanaan tugas teknis (apakah sempit, cukup, atau longgar)?
5. Apakah koordinasi dengan komisioner dan sekretariat berjalan lancar?
6. Menurut Bapak/Ibu, dari sudut pandang teknis, apa kekuatan dan kelemahan kinerja Bawaslu dalam penanganan sengketa ini?

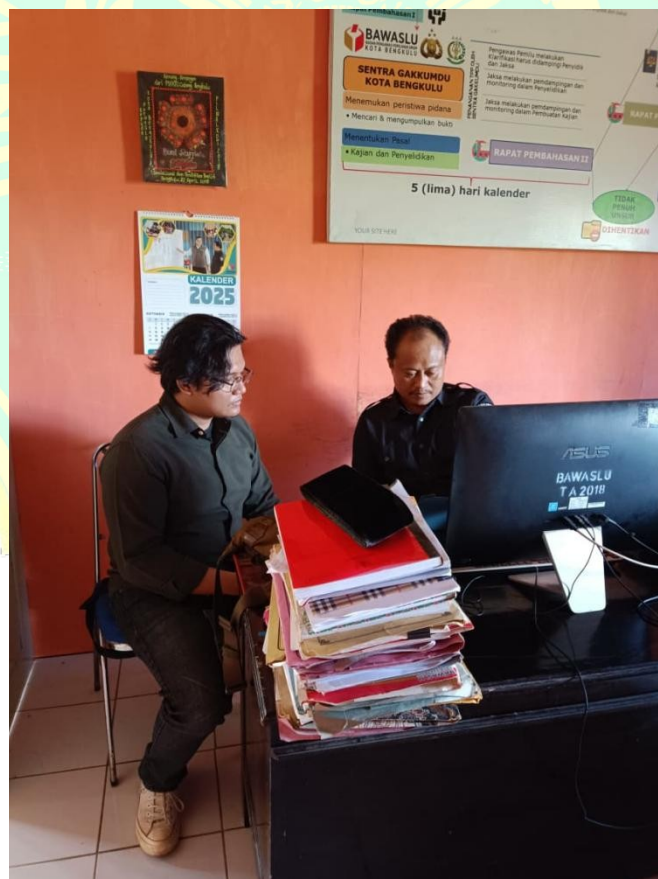


Lampiran Dokumentasi

Ketua Bawaslu



Staff P3S



Komisaris P3S

